



**P U T U S A N**

Nomor 0203/Pdt.G/2012/PA.Pyk

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

**PENGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan Ibu rumah tangga tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota;

Sebagai **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota;

Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 17 April 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam register Nomor 0203/Pdt.G/2012/PA.Pyk, tanggal 17 April 2012 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 10 Februari 2012 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Payakumbuh;
2. Bahwa, setelah menikah Tergugat mengucapkan taklik talak sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di sampai berpisah ;
4. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian ;
5. Bahwa, usia pernikahan Penggugat dengan Tergugat lebih kurang 2 bulan, yang bergaul sebagai suami isteri lebih kurang 17 hari, rumah tangga yang rukun



lebih kurang 4 hari, setelah itu tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena faktor ekonomi yaitu Tergugat malas bekerja dan selalu meminta uang belanja kepada Penggugat;

6. Bahwa, pada tanggal 27 Februari 2012, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi perselisihan yang penyebabnya Tergugat meminta surat-surat tanah orang tua Penggugat untuk digadaikan dan dia mengancam akan membunuh orang tua dan anak Penggugat jika tidak mau memberikan surat tersebut kepada Tergugat, Penggugat tidak mau memberikan dan Tergugat marah kemudian pergi dari rumah;
7. Bahwa, semenjak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah lebih kurang 45 hari;
8. Bahwa, Penggugat termasuk keluarga yang kurang mampu yang sampai sekarang tinggal bersama orang tua Penggugat, dan untuk memenuhi biaya hidup sehari-hari Penggugat bekerja dengan cara berjualan dengan penghasilan Rp. 30.000,-/hari, dan penghasilan tersebut tidak cukup bagi Penggugat dengan 4 orang anak dengan suami pertama Penggugat, penghasilan tersebut tidak setiap hari Penggugat peroleh sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat ada mendapat bantuan dari Pemerintah berupa Jamkesmas;
9. Bahwa, Penggugat ada melampirkan Surat Keterangan Kurang Mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan;
10. Bahwa, sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dilanjutkan lagi karena tidak akan terwujud rumah tangga aman dan harmonis bersama Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**Subsider:**

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil sesuai relas panggilan Nomor 0203/Pdt.G/2012/PA.Pyk tanggal 26 April 2012 yang dibacakan di persidangan, ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka usaha mediasi dan perdamaian tidak dapat dilaksanakan, namun selama proses persidangan majelis tetap berusaha menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perkara secara prodeo / Cuma - Cuma dengan melampirkan surat Keterangan Tidak mampu tanggal 27 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Wali Nagari, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota (P1), dan untuk menguatkan dalil Penggugat dalam mengajukan perkara secara prodeo tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, maka sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu majelis telah memeriksa tentang keadaan miskin Penggugat, dan telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 0203/Pdt.G/2012/PA.Pyk tanggal 15 Mei 2012 yang amarnya berbunyi:

#### **M E N G A D I L I**

- 1 Memberi izin Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
- 2 Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Payakumbuh Tahun Anggaran 2012;
- 3 Memerintahkan kepada Penggugat untuk melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar, sehingga proses sidang dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut:

#### **A. Alat bukti Surat:**



Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN/Kantor Urusan Agama Payakumbuh pada tanggal 10 Februari 2012 yang telah dinazagellen dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua, ternyata cocok dan diberi tanda (P2) dan diparaf;

## B. Alat bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota;

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya yaitu Tergugat meminta surat tanah saksi untuk digadaikan tetapi Penggugat tidak mau memberikan, lalu Tergugat marah sampai anak Penggugat (anak tiri Tergugat) akan dicekik, kemudian Tergugat pergi dari rumah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 27 Februari 2012;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa tidak ada usaha damai dari pihak keluarga;

2. **SAKSI 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota;

Dibawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebabnya yaitu pada waktu saksi main ke rumah Penggugat, saksi melihat Tergugat mau mencekik anak Penggugat dengan suami pertama (anak tiri Tergugat) karena sebelumnya Tergugat meminta surat –surat tanah orang tua Penggugat untuk digadaikan, tetapi Penggugat tidak mau, akhirnya terjadilah pertengkaran dan Tergugat memang tidak mempunyai pekerjaan;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih kurang dua setengah bulan;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa usaha damai dari pihak keluarga tidak ada;

-----Bahwa Penggugat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan kedua orang saksi di atas;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pengadilan Agama Payakumbuh secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula



mengutus wakil/kuasanya yang sah serta tidak pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir. Oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka proses mediasi dan perdamaian sebagaimana maksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang usaha damai tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan faktor ekonomi dimana Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah biaya rumah tangga karena Tergugat malas bekerja yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 45 hari

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti di persidangan, yaitu berupa bukti (P2) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P2) merupakan potokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P2) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. Dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil Penggugat dan tidak saling bertentangan satu sama lain yang pada pokoknya kedua saksi menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bekerja dan Tergugat pernah akan mencekik anak tirinya karena Tergugat ingin menggadaikan surat





tanah milik orang tua Penggugat dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tanggal 27 Februari 2012 atau selama lebih kurang dua setengah bulan, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 - 309 R.Bg., oleh karena itu secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal menikah disebabkan Tergugat malas bekerja dan Tergugat pernah akan mencekik anak Penggugat dari suami pertama karena Tergugat ingin menggadaikan surat tanah orang tua Penggugat tetapi;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 27 Februari 2012 atau selama lebih kurang dua setengah bulan;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa usaha damai dari pihak keluarga tidak ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas majelis berkesimpulan bahwa dalil Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Penggugat dipersidangan, majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang mawadah warahmah, sebagaimana disebut dalam firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

*Artinya: Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

Demikian juga tujuan perkawinan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

-Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan di persidangan, majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sesuai ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan tersebut diatas, dalam hal ini kepada PPN/KUA Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota untuk mendaftarkan putusan perceraian tersebut. Penambahan ini bukanlah *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) tetapi sebagai bentuk implementasi Pasal 84 ayat 1 dan 2 UU Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 0203/Pdt.G/2012/PA.Pyk tanggal 15 Mei 2012, Penggugat terbukti miskin, oleh karena itu Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN / KUA Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota;
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Payakumbuh Tahun Anggaran 2012;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2012 M bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Tsani 1433 H, oleh Dra. Hj. ASNITA, Ketua Majelis, dihadiri oleh HIMMATUL ALIYAH, S.Ag dan ALVI SYAFIATIN, S.Ag, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 203/Pdt.G/2012/PA.Pyk tanggal 19 April 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2012 M bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Tsani 1433 H dengan dihadiri oleh HIMMATUL ALIYAH, S.Ag dan ALVI SYAFIATIN, S.Ag, Hakim-hakim Anggota serta NASRIL, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

ttd

HAKIM ANGGOTA

Dra. Hj. ASNITA

ttd

HIMMATUL ALIYAH, S.Ag



ttd

ALVI SYAFIATIN, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

ttd

NASRIL, S.Ag

**PERINCIAN BIAYA:**

- |                      |             |                |
|----------------------|-------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp        | ,-             |
| 2. Biaya Panggilan   | : Rp        | ,-             |
| 3. Biaya Pemberkasan | : Rp        | 50.000,-       |
| 4. Redaksi           | : Rp        | 5.000,-        |
| 5. Meterai           | : <u>Rp</u> | <u>6.000,-</u> |
| Jumlah               | : Rp        | 61.000,-       |

(enam puluh satu ribu rupiah)

**Catatan:**

Putusan telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal \_\_\_\_\_

Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal \_\_\_\_\_

Salinan ini sesuai dengan aslinya

**PANITERA PENGADILAN AGAMA**

**PAYAKUMBUH,**

**FUADI AZIS, SH. MH**

**NIP. 19670531 199403 1 002**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)